



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 /POJK.04/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25/POJK.04/2018 TENTANG LEMBAGA PENDANAAN EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, lembaga pendanaan efek diwajibkan menjadi pelapor sistem layanan informasi keuangan paling lambat tanggal 31 Desember 2021, sehingga diperlukan pengaturan terkait kualitas pendanaan transaksi efek yang akan dilaporkan oleh lembaga pendanaan efek;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan peran lembaga pendanaan efek dalam pendanaan transaksi efek serta menyelaraskan masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris lembaga pendanaan efek dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta

lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terkait lingkup kegiatan usaha lembaga pendanaan efek dan masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris lembaga pendanaan efek;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2018 tentang Lembaga Pendanaan Efek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2018 tentang Lembaga Pendanaan Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6272);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25/POJK.04/2018 TENTANG LEMBAGA PENDANAAN EFEK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2018 tentang Lembaga Pendanaan Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6272) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 7A dan angka 7B, serta Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
2. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.
3. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
4. Pendanaan Transaksi Efek adalah penyediaan fasilitas pinjaman berupa dana dan/atau Efek yang diberikan dalam rangka Transaksi Efek.
5. Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat LPE adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha Pendanaan Transaksi Efek.
6. Transaksi Margin adalah transaksi pembelian Efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan efek.
7. Transaksi *Short Selling* adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.

- 7A. Transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
- 7B. Pinjam-Meminjam Efek adalah kegiatan pinjam-meminjam atas Efek antara Pihak pemilik Efek sebagai pemberi pinjaman dengan Pihak lain sebagai penerima pinjaman.
8. Direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek, perantara pedagang Efek, dan/atau manajer investasi.
11. Jaminan Pendanaan adalah Efek dan/atau dana yang diserahkan oleh penerima Pendanaan Transaksi Efek sebagai jaminan kepada LPE untuk mendapatkan Pendanaan Transaksi Efek.
12. Permintaan Pemenuhan Jaminan Pendanaan adalah permintaan LPE kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek untuk menyerahkan Efek dan/atau dana dalam rangka memenuhi batas maksimal nilai Pendanaan Transaksi Efek yang diberikan oleh LPE kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek atau batas minimal nilai jaminan Pendanaan Transaksi Efek yang

wajib dipenuhi oleh penerima Pendanaan Transaksi Efek.

13. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
14. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
15. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
16. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
17. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
18. Afiliasi adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
19. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 3 dihapus, dan penjelasan ayat (1) Pasal 3 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) LPE memberikan Pendanaan Transaksi Efek kepada:
 - a. Perusahaan Efek untuk penyelesaian Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling*; dan/atau
 - b. Perusahaan Efek dan/atau Pihak lain melalui Transaksi Repo dan/atau Pinjam-Meminjam Efek yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, yang dilakukan melalui fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan perantara pedagang Efek yang memenuhi ketentuan:
 - a. memperoleh persetujuan dari Bursa Efek untuk melakukan Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling*; dan
 - b. memiliki akses informasi perkreditan pada:
 - 1) lembaga penyedia informasi perkreditan yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) SLIK.
- (2) Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan pengajuan Perusahaan Efek untuk setiap nasabah Perusahaan Efek.
- (3) Pada saat LPE menyetujui Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPE wajib membukakan sub rekening Efek Perusahaan Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan nasabah Perusahaan Efek sebelum Pendanaan Transaksi Efek diberikan.
- (4) Dalam hal Perusahaan Efek menggunakan Efek dan/atau dana yang dijaminan nasabah untuk mendapatkan Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Perusahaan Efek wajib memiliki perjanjian dengan nasabah yang memungkinkan Perusahaan Efek menggunakan Efek dan/atau dana yang dijaminan nasabah dimaksud.
- (5) Perusahaan Efek yang menggunakan Efek dan/atau dana yang dijaminan nasabah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan dari:

- a. kewajiban melakukan mutasi Efek milik nasabah untuk penyelesaian Transaksi Efek melalui sub rekening Efek nasabah;
- b. kewajiban melakukan mutasi dana milik nasabah pemilik rekening untuk penyelesaian Transaksi Efek nasabah melalui rekening dana nasabah; dan/atau
- c. kewajiban menempatkan Efek jaminan nasabah dalam sub rekening Efek jaminan.

Pasal 3B

- (1) Perusahaan Efek dan/atau Pihak lain yang memperoleh Pendanaan Transaksi Efek melalui Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan Perusahaan Efek dan/atau Pihak lain yang memperoleh persetujuan atau terdaftar sebagai partisipan atau pengguna jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk fasilitas Transaksi Repo di Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (2) Perusahaan Efek dan/atau Pihak lain yang memperoleh Pendanaan Transaksi Efek melalui Pinjam-Meminjam Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b:
 - a. merupakan anggota Bursa Efek dan/atau Pihak lain yang memperoleh persetujuan sebagai anggota kliring dari Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk fasilitas Pinjam-Meminjam Efek yang dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; atau
 - b. memperoleh persetujuan atau terdaftar sebagai partisipan atau pengguna jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk fasilitas Pinjam-Meminjam Efek yang tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan

Penjaminan.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota Direksi LPE 4 (empat) tahun dihitung sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Direksi LPE sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan ke-4 (keempat) dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (2) Anggota Direksi LPE dilarang memiliki masa jabatan dan periode jabatan lebih dari masa jabatan dan periode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Anggota Direksi LPE telah memenuhi 1 (satu) kali masa jabatan jika yang bersangkutan telah menjabat selama paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa jabatan Direksi LPE.
5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris LPE 4 (empat) tahun dihitung sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Dewan Komisaris LPE sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan ke-4 (keempat) dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Dewan Komisaris LPE dilarang memiliki masa jabatan dan periode jabatan lebih dari masa jabatan dan periode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Anggota Dewan Komisaris LPE telah memenuhi 1 (satu) kali masa jabatan jika yang bersangkutan telah menjabat selama paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa jabatan Dewan Komisaris LPE.
6. Ketentuan Pasal 24 diubah dan penjelasan huruf d Pasal 24 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam memberikan Pendanaan Transaksi Efek, LPE wajib melakukan hal sebagai berikut:
 - a. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam menangani risiko yang timbul dari Pendanaan Transaksi Efek;
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap profil dan risiko penerima Pendanaan Transaksi Efek serta menyusun mitigasi risiko yang diperlukan;
 - c. memastikan tersedianya kecukupan Efek dan/atau dana penerima Pendanaan Transaksi Efek sebagai jaminan untuk Pendanaan Transaksi Efek;
 - d. memiliki perjanjian tertulis terkait Pendanaan Transaksi Efek dengan penerima Pendanaan Transaksi Efek;
 - e. memiliki atau menggunakan sistem operasional yang memadai untuk melaksanakan kegiatan Pendanaan Transaksi Efek; dan
 - f. menjadi pelapor SLIK.
- (2) Dalam memberikan Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPE dapat menjadi anggota lembaga penyedia informasi perkreditan yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

7. Ketentuan huruf f dan huruf h Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Perjanjian tertulis antara LPE dengan penerima Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, wajib memuat ketentuan mengenai paling sedikit:

- a. kebijakan penilaian Jaminan Pendanaan berupa Efek, meliputi jenis Efek, penetapan nilai pasar wajar, dan penetapan *haircut*;
- b. kewajiban LPE untuk melakukan pemberitahuan Permintaan Pemenuhan Jaminan Pendanaan kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek dalam hal terjadi penurunan nilai pasar wajar atas Jaminan Pendanaan;
- c. kewajiban penerima Pendanaan Transaksi Efek untuk setiap saat memenuhi permintaan LPE terkait Permintaan Pemenuhan Jaminan Pendanaan;
- d. kewajiban penerima Pendanaan Transaksi Efek untuk menyelesaikan kewajiban atas Pendanaan Transaksi Efek dari LPE atau melakukan substitusi terhadap Jaminan Pendanaan yang diterima LPE jika Efek yang dijaminakan dihentikan sementara perdagangannya atau dihapuskan pencatatannya dari Bursa Efek;
- e. kewajiban Perusahaan Efek untuk menyelesaikan kewajiban atas Pendanaan Transaksi Efek dalam hal Perusahaan Efek tersebut dihentikan sementara untuk melakukan Transaksi Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bursa Efek, dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau dicabut persetujuannya sebagai anggota bursa oleh Bursa Efek, dalam hal penerima Pendanaan Transaksi Efek merupakan Perusahaan Efek;

- f. hak LPE untuk setiap saat menjual atau membeli Efek dan/atau melakukan tindakan lain dalam hal penerima Pendanaan Transaksi Efek tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan/atau huruf e;
 - g. hak LPE untuk dapat meminta pembayaran atas tagihan yang tersisa kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek, dalam hal dana yang diperoleh dari penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf f masih belum dapat menutup kewajiban penerima Pendanaan Transaksi Efek kepada LPE;
 - h. penerima Pendanaan Transaksi Efek tidak dapat memilih Efek dan/atau dana yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban atas kegagalannya dalam Pendanaan Transaksi Efek;
 - i. ketentuan mengenai jangka waktu dan perhitungan tingkat bunga Pendanaan Transaksi Efek; dan
 - j. mekanisme penyelesaian sengketa.
8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Dalam memberikan Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1), sistem operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e wajib memenuhi ketentuan paling sedikit:

- a. terintegrasi dengan sistem kliring dan penyelesaian pasar modal;
- b. menghitung maksimal Pendanaan Transaksi Efek yang dapat diberikan untuk setiap penerima Pendanaan Transaksi Efek, jenis Efek, dan konsentrasi Efek per Emiten;
- c. menghitung rasio Pendanaan Transaksi Efek;

- d. melakukan proses penolakan secara otomatis terhadap permohonan Pendanaan Transaksi Efek dari penerima Pendanaan Transaksi Efek jika rasio Pendanaan Transaksi Efek dari penerima Pendanaan Transaksi Efek telah mencapai rasio Permintaan Pemenuhan Jaminan Pendanaan; dan
 - e. memberikan pemberitahuan secara otomatis jika telah tercapai rasio Permintaan Pemenuhan Jaminan Pendanaan dan rasio bagi LPE untuk menjual atau membeli Efek dan/atau melakukan tindakan lain dalam hal penerima Pendanaan Transaksi Efek tidak memenuhi kewajibannya.
9. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Dalam memberikan Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, sistem operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e wajib memenuhi ketentuan paling sedikit:

- a. terintegrasi dengan sistem kliring dan penyelesaian pasar modal;
 - b. menghitung rasio Pendanaan Transaksi Efek; dan
 - c. memberikan pemberitahuan secara otomatis jika telah tercapai rasio Permintaan Pemenuhan Jaminan Pendanaan dan rasio bagi LPE untuk menjual atau membeli Efek dan/atau melakukan tindakan lain dalam hal penerima Pendanaan Transaksi Efek tidak memenuhi kewajibannya.
10. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA dengan Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, dan Pasal 29G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PENILAIAN, PENETAPAN, DAN PELAPORAN KUALITAS
PENDANAAN TRANSAKSI EFEK

Pasal 29A

- (1) LPE wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Pendanaan Transaksi Efek.
- (2) LPE wajib melaporkan hasil penilaian dan penetapan kualitas Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SLIK.

Pasal 29B

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan asesmen lebih lanjut atas penilaian kualitas pendanaan yang dilaporkan LPE melalui pemeriksaan sumber informasi atau dokumen lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas Pendanaan Transaksi Efek antara LPE dan Otoritas Jasa Keuangan, kualitas Pendanaan Transaksi Efek yang berlaku yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) LPE wajib menyesuaikan kualitas Pendanaan Transaksi Efek sesuai dengan penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) LPE wajib melaporkan hasil penyesuaian kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SLIK.

Pasal 29C

Kualitas Pendanaan Transaksi Efek meliputi kualitas:

- a. Pendanaan Transaksi Efek untuk penyelesaian Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling*;

- b. Pendanaan Transaksi Efek melalui Transaksi Repo; dan
- c. Pendanaan Transaksi Efek melalui Pinjam-Meminjam Efek yang tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 29D

- (1) Penilaian kualitas Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29C ditetapkan menjadi:
 - a. lancar;
 - b. kurang lancar; atau
 - c. macet.
- (2) Penetapan atas penilaian kualitas Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan faktor kecukupan Jaminan Pendanaan dan ketepatan waktu pemenuhan kewajiban penerima Pendanaan Transaksi Efek yang timbul dari Pendanaan Transaksi Efek.

Pasal 29E

Penilaian kualitas Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29D ayat (1) atas Pendanaan Transaksi Efek untuk penyelesaian Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29C huruf a dikategorikan:

- a. lancar apabila:
 - 1. total eksposur penerima Pendanaan Transaksi Efek lebih kecil dari atau sama dengan total Jaminan Pendanaan; atau
 - 2. total eksposur penerima Pendanaan Transaksi Efek lebih besar dari total Jaminan Pendanaan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) Hari Bursa secara berturut-turut;

- b. kurang lancar apabila total eksposur penerima Pendanaan Transaksi Efek lebih besar dari total Jaminan Pendanaan dalam jangka waktu selama 5 (lima) sampai dengan 25 (dua puluh lima) Hari Bursa secara berturut-turut; dan
- c. macet apabila total eksposur penerima Pendanaan Transaksi Efek lebih besar dari total Jaminan Pendanaan selama lebih dari 25 (dua puluh lima) Hari Bursa secara berturut-turut.

Pasal 29F

Penilaian kualitas Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29D ayat (1) atas Pendanaan Transaksi Efek melalui Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29C huruf b dikategorikan:

- a. lancar apabila:
 - 1. Transaksi Repo belum jatuh tempo; dan
 - 2. nilai eksposur penerima Pendanaan Transaksi Efek lebih kecil dari nilai Efek repo;
- b. kurang lancar apabila:
 - 1. nilai eksposur penerima Pendanaan Transaksi Efek lebih besar dari nilai Efek repo sampai dengan 5 (lima) hari berturut-turut; atau
 - 2. penerima Pendanaan Transaksi Efek gagal memenuhi kewajibannya pada tanggal pembelian kembali sampai dengan 5 (lima) hari berturut-turut setelah tanggal kegagalan tersebut terjadi; dan
- c. macet apabila:
 - 1. nilai eksposur penerima Pendanaan Transaksi Efek lebih besar dari nilai Efek repo lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut; atau

2. Penerima Pendanaan Transaksi Efek gagal memenuhi kewajibannya pada tanggal pembelian kembali lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut setelah tanggal kegagalan tersebut terjadi.

Pasal 29G

Penilaian kualitas Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29D ayat (1) atas Pendanaan Transaksi Efek melalui Pinjam-Meminjam Efek yang tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29C huruf c dikategorikan:

- a. lancar apabila:
 1. Pinjam Meminjam Efek belum jatuh tempo; dan
 2. nilai eksposur penerima Pendanaan Transaksi Efek lebih kecil dari nilai Jaminan Pendanaan;
- b. kurang lancar apabila:
 1. nilai eksposur penerima Pendanaan Transaksi Efek lebih besar dari nilai Jaminan Pendanaan sampai dengan 5 (lima) hari berturut-turut; atau
 2. penerima Pendanaan Transaksi Efek gagal memenuhi kewajibannya pada tanggal pengembalian Efek yang dipinjam sampai dengan 5 (lima) hari berturut-turut setelah tanggal kegagalan tersebut terjadi; dan
- c. macet apabila:
 1. nilai eksposur penerima Pendanaan Transaksi Efek lebih besar dari nilai Jaminan Pendanaan lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut; atau
 2. penerima Pendanaan Transaksi Efek gagal memenuhi kewajibannya pada tanggal pengembalian Efek yang dipinjam lebih dari

5 (lima) hari berturut-turut setelah tanggal kegagalan tersebut terjadi.

11. Penjelasan Pasal 30 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
12. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) LPE wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan laporan kegiatan tahunan yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE, paling lambat akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan LPE;
 - b. laporan kegiatan bulanan paling lambat pada tanggal 15 pada bulan berikutnya;
 - c. laporan triwulanan realisasi rencana kerja dan anggaran yang disampaikan melalui anggota Dewan Komisaris LPE dengan ketentuan bahwa laporan tersebut menyajikan informasi:
 1. data dalam triwulan dimaksud; dan
 2. data dari triwulan I sampai dengan triwulan berjalan,paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - d. pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri yang bersangkutan

oleh LPE;

- e. hasil rapat umum pemegang saham LPE paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tersebut, dengan ketentuan akta notaris rapat umum pemegang saham LPE tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah akta notaris tersebut diterima oleh LPE;
 - f. kegagalan penerima Pendanaan Transaksi Efek dalam memenuhi kewajiban atas Pendanaan Transaksi Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya kegagalan tersebut;
 - g. kegagalan LPE memenuhi batas maksimal *gearing ratio* paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya hal tersebut; dan
 - h. laporan atau dokumen yang diminta sewaktu-waktu oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunda pengunduran diri anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam hal pengunduran diri tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan operasional LPE.
- (3) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c jatuh pada hari libur, laporan tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

13. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IXA dengan Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39A

LPE wajib menyesuaikan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE yang sedang menjabat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2018 tentang Lembaga Pendanaan Efek sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1).

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 27A, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 29A, Pasal 29B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31, Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 39A dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar

- sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

1. Kewajiban pelaporan LPE melalui SLIK sebagaimana dimaksud dalam BAB VA mulai berlaku pada tanggal berlakunya kewajiban pelaporan LPE melalui SLIK yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 278

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 27 /POJK.04/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25/POJK.04/2018 TENTANG LEMBAGA PENDANAAN EFEK

I. UMUM

Dalam melakukan pendanaan transaksi efek, salah satu hal penting yang dilakukan oleh Lembaga Pendanaan Efek adalah asesmen terhadap risiko pendanaan transaksi efek yang dapat dilakukan melalui akses pada informasi perkreditan atau pendanaan baik yang disediakan oleh lembaga pengelola informasi perkreditan (LPIP) maupun melalui sistem layanan informasi keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya kewajiban Lembaga Pendanaan Efek menjadi pelapor dalam SLIK, maka perlu diatur kualitas pendanaan transaksi efek Lembaga Pendanaan Efek yang akan dilaporkan melalui SLIK.

Keberadaan Lembaga Pendanaan Efek seharusnya dapat mendukung inisiatif pengembangan di sektor Pasar Modal termasuk antara lain pengembangan pasar Transaksi Repo dan pinjam-meminjam Efek. Demi sinergi dengan inisiatif pengembangan tersebut, lingkup kegiatan usaha yang dijalankan Lembaga Pendanaan Efek saat ini perlu disesuaikan. Penyesuaian juga perlu dilakukan untuk masa jabatan anggota direksi dan dewan komisaris Lembaga Pendanaan Efek yang diselaraskan dengan masa jabatan anggota direksi dan dewan komisaris bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga

penyimpanan dan penyelesaian.

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai Lembaga Pendanaan Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pihak lain” adalah Pihak selain Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjual dalam Transaksi Repo atau penerima pinjaman Efek dalam Pinjam Meminjam Efek.

Pendanaan Transaksi Efek kepada Perusahaan Efek dan/atau Pihak lain melalui Transaksi Repo merupakan penyediaan dana oleh LPE dimana LPE bertindak sebagai pembeli pada Transaksi Repo.

Pendanaan Transaksi Efek kepada Perusahaan Efek dan/atau Pihak lain melalui Pinjam-Meminjam Efek merupakan penyediaan Efek oleh LPE dimana LPE bertindak sebagai Pihak yang meminjamkan Efek.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk Transaksi Repo” antara lain fasilitas *triparty* repo, yaitu fasilitas Transaksi Repo dimana para Pihak yang bertransaksi

sepakat untuk menunjuk Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk melakukan pemeliharaan dan pengelolaan margin, *mark to market*, penyelesaian transaksi dan kegiatan lainnya terkait Transaksi Repo yang dilakukannya selama Transaksi Repo tersebut masih berlangsung.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk Pinjam Meminjam Efek yang dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan” antara lain Pinjam Meminjam Efek yang diberikan Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada anggota kliring untuk menyelesaikan kewajibannya yang timbul akibat jual beli Efek yang dilakukannya di Bursa Efek.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk Pinjam Meminjam Efek yang tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan” antara lain Pinjam Meminjam Efek bilateral dimana Lembaga Kliring dan Penjaminan memfasilitasi pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan Pinjam Meminjam Efek secara bilateral berdasarkan kesepakatan para Pihak.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Dihapus.

Ayat (7)

Dihapus.

Angka 3

Pasal 3A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perjanjian antara Perusahaan Efek dengan nasabah dapat berupa adendum atas perjanjian Transaksi Margin atau Transaksi *Short Selling* Perusahaan Efek kepada nasabah.

Ayat (5)

Huruf a

Kewajiban melakukan mutasi Efek milik nasabah untuk penyelesaian Transaksi Efek melalui sub rekening Efek nasabah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek.

Huruf b

Kewajiban melakukan mutasi dana nasabah pemilik rekening untuk penyelesaian Transaksi Efek melalui rekening dana nasabah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek.

Huruf c

Kewajiban menempatkan Efek jaminan nasabah dalam sub rekening Efek jaminan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian dan perlindungan Efek yang disimpan oleh Perusahaan Efek.

Pasal 3B

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam praktiknya identifikasi dan verifikasi terhadap profil dan risiko penerima Pendanaan Transaksi Efek disebut dengan *due diligence*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Perjanjian tertulis terkait pendanaan Transaksi Efek antara lain perjanjian Pendanaan Transaksi Efek untuk Transaksi Margin, Transaksi *Short Selling*, Pinjam-Meminjam Efek, Transaksi Repo, dan perjanjian Pendanaan Transaksi Efek lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 25

Huruf a

Untuk Efek bersifat ekuitas yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek nilai pasar wajarnya menggunakan harga perdagangan terakhir di Bursa Efek. Untuk Efek bersifat ekuitas yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau tidak tercatat di Bursa Efek nilai pasar wajarnya menggunakan harga acuan yang ditetapkan lembaga penilaian harga Efek.

Untuk Efek bersifat utang nilai pasar wajarnya menggunakan harga acuan yang ditetapkan lembaga penilaian harga Efek.

Dalam hal lembaga penilaian harga Efek tidak mengeluarkan nilai pasar wajar atas Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang dimaksud, nilai pasar wajar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua Pihak.

Yang dimaksud dengan "*haircut*" adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar persentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek dimaksud. Penetapan *haircut* dapat mengacu pada besaran *haircut* yang ditetapkan oleh komite pada Lembaga Kliring Dan Penjaminan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 27A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 29A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan hasil penilaian dan penetapan kualitas Pendanaan Transaksi Efek melalui SLIK dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.

Pasal 29B

Ayat (1)

Asesmen yang dilakukan oleh Otoritas Jasa

Keuangan didasarkan antara lain pada penilaian dan informasi mengenai kondisi penerima Pendanaan Transaksi Efek.

Sumber informasi atau dokumen lainnya antara lain sumber informasi atau dokumen yang diperoleh dari pemeriksaan atau analisa atas laporan LPE lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan kualitas Pendanaan Transaksi Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui surat kepada LPE.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29C

Cukup jelas.

Pasal 29D

Cukup jelas.

Pasal 29E

Huruf a

Yang dimaksud dengan “eksposur penerima Pendanaan Transaksi Efek” adalah total *outstanding* pendanaan yang telah diberikan LPE kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek dari masing-masing Pendanaan Transaksi Efek untuk penyelesaian Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 29F

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai eksposur” adalah total *outstanding* pendanaan Transaksi Efek yang telah diberikan LPE kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek melalui Transaksi Repo, dikurangi besaran dana yang diserahkan oleh penerima Pendanaan Transaksi Efek untuk pemenuhan nilai Jaminan Pendanaan dalam periode Transaksi Repo berjalan.

Yang dimaksud dengan “Efek repo” adalah Efek yang diserahkan oleh penerima Pendanaan Transaksi Efek dalam Transaksi Repo antara lain Efek yang ditransaksikan, Efek pengganti, dan Efek tambahan yang diminta oleh LPE karena terjadinya perubahan harga pasar dari Efek yang ditransaksikan dalam Transaksi Repo.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 29G

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai eksposur” adalah total *outstanding* pendanaan Transaksi Efek yang telah diberikan LPE kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek melalui Pinjam Meminjam Efek.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 30

Huruf a

Pinjaman dana dari lembaga jasa keuangan antara lain diperoleh melalui Transaksi Repo dimana LPE bertindak sebagai penjual pada Transaksi Repo.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pinjaman Efek dilakukan melalui Pinjam-Meminjam Efek dimana LPE bertindak sebagai penerima pinjaman.

Angka 12

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Laporan keuangan tahunan dan laporan kegiatan tahunan dapat disampaikan dalam bentuk laporan tahunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 39A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6747